



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. Muhammad Zein Painan  
NOMOR : 800/12. 12 /RSUD-SK/II/2019

TENTANG  
PENGELOLAAN PERALATAN MEDIS DISERTAI PROGRAM PEMELIHARAAN  
PREVENTIF DAN KALIBRASI

DIREKTUR RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

- Menimbang : a bahwa rumah sakit merencanakan dan mengimplementasikan program untuk pemeriksaan, uji coba dan pemeliharaan peralatan medis.
- b bahwa pengelolaan peralatan medis disertai program pemeliharaan preventif dan kalibrasi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan..

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. Muhammad Zein Painan TENTANG PENGELOLAAN PERALATAN MEDIS DISERTAI PROGRAM PEMELIHARAAN PREVENTIF DAN KALIBRASI.
- KEDUA : Rumah sakit menjamin peralatan medis dapat digunakan dan layak pakai perlu :

- b) Melakukan pemeriksaan peralatan medis secara teratur,
- c) Melakukan uji fungsi peralatan medis sesuai penggunaan dan ketentuan pabrik,
- d) Melakukan pemeliharaan preventif dan kalibrasi.

- KETIGA** : Peralatan diperiksa dan diuji fungsi sejak masih baru dan seterusnya sesuai umur, penggunaan peralatan tersebut atau sesuai ketentuan pabrik.
- KEEMPAT** : Rumah sakit mempunyai proses identifikasi, penarikan dan pengembalian atau pemusnahan produk dan peralatan medis yang ditarik kembali oleh pabrik atau pemasok.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal, 2 Januari 2019

**DIREKTUR**



**H. SUTARMAN**